



KOMISI PEMILIHAN UMUM

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 44 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SAMPUL KERTAS
YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf m dan Pasal 67 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis sampul kertas sebagai dukungan perlengkapan pemungutan suara, ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Sampul Kertas yang Digunakan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) ;
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan dan Fasilitas Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
8. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 6 Mei 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGADAAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS SAMPUL KERTAS YANG DIGUNAKAN DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Partai Politik adalah Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Gabungan Partai Politik adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan.
6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Aceh, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat kecamatan atau sebutan lain.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pemilihan umum di tingkat desa atau sebutan lain.

10. Panitia Pemilihan Luar Negeri, selanjutnya disebut PPLN, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilihan umum di luar negeri.
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
12. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut KPPSLN, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara di luar negeri.
13. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
14. Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri, selanjutnya disebut TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri.

Pasal 2

Sampul kertas adalah perlengkapan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang berfungsi sebagai pembungkus dokumen kelengkapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 3

Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat berbentuk sampul kertas dalam bentuk sampul dan sampul kertas dalam bentuk kantong.

BAB II

JENIS SAMPUL KERTAS

Bagian Pertama

Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Pasal 4

Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan oleh KPU Provinsi untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Provinsi.

Pasal 5

Sampul kertas yang digunakan oleh KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, digunakan untuk memuat Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi Tahun 2009 (Model DC PPWP) dan lampirannya, yaitu:

- a. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di Provinsi dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Model DC-1 PPWP);
- b. Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dan Suara Tidak Sah Tingkat KPU Provinsi (Lampiran Model DC-1 PPWP); dan
- c. Pernyataan Keberatan Saksi / Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tingkat Provinsi (Model DC 2 PPWP)
dengan menggunakan sampul I.S1 PPWP.

Bagian Kedua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Pasal 6

Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk memuat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 7

Sampul kertas yang digunakan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, digunakan untuk memuat, Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model DB PPWP) dan lampirannya, yaitu :

- a. Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tingkat KPU Kabupaten/Kota (Model DB-1 PPWP);
- b. Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dan Suara Tidak Sah Tingkat KPU Kabupaten/Kota (Lampiran Model DB-1 PPWP); dan
- c. Pernyataan Keberatan Saksi / Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten/Kota (Model DB 2 PPWP);

dengan menggunakan sampul II.S1 PPWP.

Pasal 8

Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK/PPS yaitu sampul kertas berisi surat suara termasuk surat suara cadangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang belum digunakan (dengan menggunakan **Sampul II.S2 PPWP**), dalam keadaan disegel oleh KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sampul kertas tersebut setelah dibuka tidak digunakan lagi oleh KPPS;

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan Kecamatan

Pasal 9

Sampul kertas yang digunakan oleh PPK, untuk memuat Berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA PPWP), dan lampirannya, yaitu :

- a. Sertifikat Rekapitulasi Model C1-PPWP hasil penghitungan suara dari setiap TPS dalam wilayah Desa /Kelurahan (Model DA-A PPWP);
- b. Rekapitulasi Lampiran Model C1-PPWP hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dari setiap TPS dalam wilayah desa/kelurahan (Model DA-B PPWP);
- c. Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-1 PPWP);
- d. Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Dan Suara Tidak Sah Di Panitia Pemilihan Kecamatan (Lampiran Model DA-1 PPWP); dan
- e. Pernyataan Keberatan Saksi / Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Di Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Model DA-3 PPWP);

dengan menggunakan sampul III.S1 PPWP.

Bagian Keempat
Panitia Pemilihan Luar Negeri

Pasal 10

- (1) Sampul kertas yang digunakan oleh PPLN, untuk memuat :
- a. Sampul kertas yang disampaikan PPLN kepada KPPSLN yaitu sampul kertas berisi surat suara termasuk surat suara cadangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang belum digunakan (**Sampul IV.S.LN PPWP**), dalam keadaan disegel oleh PPLN, dengan ketentuan sampul kertas tersebut setelah dibuka tidak digunakan lagi oleh KPPSLN;
 - b. Berita acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D LN PPWP) dan lampirannya :
 - 1) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 di Panitia Pemilihan Luar Negeri (Model D1 LN PPWP), beserta lampirannya; dan
 - 2) Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Model D2 LN PPWP)

dengan menggunakan sampul IV.S1.LN PPWP.

- (2) Sampul kertas untuk keperluan pemberian suara melalui pos, meliputi :
- a. Sampul nomor 1, untuk memuat sampul nomor 2 dan sampul nomor 3 yang disampaikan kepada pemilih yang memberikan suara melalui pos;
 - b. Sampul nomor 2, untuk memuat surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPSLN dan perangko; dan
 - c. Sampul nomor 3, untuk memuat surat suara Pemilihan Umum Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Bagian Kelima
Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara

Pasal 11

Sampul kertas yang digunakan oleh KPPS, untuk memuat :

- a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS (Model C PPWP), dan Sertifikat hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS (Model C1 PPWP) beserta lampiran (Lampiran Model C1 PPWP) serta Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS (Model C3 PPWP), dengan menggunakan **Sampul V.S1 PPWP**
- b. sampul yang memuat surat suara yang berisi suara sah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan menggunakan **Sampul V.S2 PPWP**;
- c. sampul yang memuat surat suara yang tidak sah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan menggunakan **Sampul V.S3.1 PPWP**;
- d. sampul yang memuat surat suara yang rusak dan keliru diberi tanda dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan menggunakan **Sampul V.S3.2 PPWP**;
- e. sampul yang memuat surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan **Sampul V.S4 PPWP**;
- f. sampul yang memuat Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS (Model C1-IT PPWP) dan Lampiran C1-IT PPWP, dengan menggunakan **Sampul C1-IT**; dan
- g. sampul untuk tempat anak kunci gembok.

Bagian Keenam
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
Pasal 12

Sampul kertas yang digunakan oleh KPPSLN, untuk memuat :

- a. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS-LN (Model C-LN PPWP), dan Sertifikat hasil Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPS-LN (Model C1-LN PPWP) beserta lampiran (Lampiran Model C1-LN PPWP) serta Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPSLN (Model C3-LN PPWP), dengan menggunakan **Sampul V.S1-LN PPWP**;
- b. sampul yang memuat surat suara yang berisi suara sah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan menggunakan **Sampul V.S2-LN PPWP**;
- c. sampul yang memuat surat suara yang tidak sah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan menggunakan **Sampul V.S3.1-LN PPWP**;
- d. sampul yang memuat surat suara yang rusak dan keliru diberi tanda dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dengan menggunakan **Sampul V.S3.2-LN PPWP**;
- e. sampul yang memuat surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan menggunakan **Sampul V.S4-LN PPWP**;
- f. sampul yang memuat Sertifikat Hasil Penghitungan Suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di TPSLN (Model C1-IT PPWP) dan Lampiran C1-IT PPWP, dengan menggunakan **Sampul C1-IT LN**;
- g. sampul untuk tempat anak kunci gembok.

BAB III
JUMLAH KEBUTUHAN
Pasal 13

Jumlah kebutuhan sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Bab II Peraturan ini, adalah :

- a. Komisi Pemilihan Umum Provinsi
 1. Sampul I.S1 PPWP sebanyak 1 (satu) sampul.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 1. Sampul II.S1 PPWP sebanyak 1 (satu) sampul; dan
 2. Sampul II.S2 PPWP sebanyak 2 (dua) sampul x jumlah TPS di wilayah Kabupaten/Kota bersangkutan.
- c. Panitia Pemilihan Kecamatan
 1. Sampul III.S1 PPWP sebanyak 1 (satu) sampul.
- d. Panitia Pemilihan Luar Negeri
 1. Sampul IV.S.LN PPWP sebanyak 2 (dua) sampul x jumlah TPSI.N;
 2. Sampul IV.S1.LN PPWP sebanyak 1 (satu) sampul;
 3. Sampul Nomor 1 sebanyak Jumlah Pemilih luar negeri yang akan memberikan suara melalui pos;
 4. Sampul Nomor 2 sebanyak Jumlah Pemilih luar negeri yang akan memberikan suara melalui pos; dan
 5. Sampul Nomor 3 sebanyak Jumlah Pemilih luar negeri yang akan memberikan suara melalui pos;
- e. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
 1. Sampul V.S1 PPWP sebanyak 1 (satu) sampul;
 2. Sampul V.S2 PPWP sebanyak 2 (dua) sampul;
 3. Sampul V.S3.1 PPWP sebanyak 1 (satu) sampul;
 4. Sampul V.S3.2 PPWP sebanyak 1 (satu) sampul;
 5. Sampul V.S4 PPWP sebanyak 1 (satu) sampul;
 6. Sampul C1-IT sebanyak 1 (satu) sampul; dan
 7. Sampul untuk tempat anak kunci gembok.
- f. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
 1. Sampul V.S1 LN PPWP sebanyak 1 (satu) sampul;
 2. Sampul V.S2 LN PPWP sebanyak 2 (dua) sampul;

3. Sampul V.S3.1 LN PPWP sebanyak 1 (satu) sampul;
4. Sampul V.S3.2 LN PPWP sebanyak 1 (satu) sampul;
5. Sampul V.S4 LN PPWP sebanyak 1 (satu) sampul;
6. Sampul C1-IT LN PPWP sebanyak 1 (satu) sampul; dan
7. Sampul untuk tempat anak kunci gembok.

BAB IV

JENIS DAN SPESIFIKASI TEKNIS

Pasal 14

Ukuran sampul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut :

- a. Sampul dengan kode :
 1. I.S1 PPWP, ukuran 27,5 x 37,5 cm, berbentuk empat persegi panjang;
 2. II.S1 PPWP, ukuran 27,5 x 37,5 cm, berbentuk empat persegi panjang;
 3. III.S1 PPWP, ukuran 27,5 x 37,5 cm, berbentuk empat persegi panjang;
 4. IV.S1.LN PPWP, ukuran 27,5 x 37,5 cm, berbentuk empat persegi panjang;
 5. V.S1 PPWP, ukuran 27,5 x 37,5 cm, berbentuk empat persegi panjang;
 6. V.S1 LN PPWP, ukuran 27,5 x 37,5 cm, berbentuk empat persegi panjang;
 7. Sampul C1-IT, ukuran 27,5 x 37,5 cm, berbentuk empat persegi panjang;
 8. Sampul C1-IT LN, ukuran 27,5 x 37,5 cm, berbentuk empat persegi panjang;
 9. Sampul tempat anak kunci, disesuaikan dengan kondisi setempat;
 10. Sampul nomor 1, ukuran 17 x 18 cm, berbentuk empat persegi panjang;
 11. Sampul nomor 2, ukuran 16 x 17 cm, berbentuk empat persegi panjang; dan
 12. Sampul nomor 3, ukuran 15 x 16 cm, berbentuk empat persegi panjang.
- b. Sampul dengan kode :
 1. II.S2 PPWP, ukuran 30 x 40 x 11 cm berbentuk kantong;
 2. IV.S.LN PPWP, ukuran 30 x 40 x 11 cm berbentuk kantong;
 3. V.S2 PPWP, ukuran 30 x 40 x 11 cm berbentuk kantong;
 4. V.S2 LN PPWP, ukuran 30 x 40 x 11 cm berbentuk kantong;
 5. V.S3.1 PPWP, ukuran 30 x 40 x 11 cm berbentuk kantong;
 6. V.S3.2 PPWP, ukuran 30 x 40 x 11 cm berbentuk kantong;
 7. V.S3.1 LN PPWP, ukuran 30 x 40 x 11 cm berbentuk kantong;
 8. V.S3.2 LN PPWP, ukuran 30 x 40 x 11 cm berbentuk kantong;
 9. V.S4 PPWP, ukuran 30 x 40 x 11 cm berbentuk kantong; dan
 10. V.S4.LN PPWP, ukuran 30 x 40 x 11 cm berbentuk kantong.

Pasal 15

Spesifikasi sampul kertas yang berukuran 27,5 x 37,5 cm dan yang berukuran 30 x 40 x 11 cm, yaitu:

- a. Bahan : Kertas Samson kraf 80 gram
- b. Warna : Coklat (sampul anak kunci pilihan warna putih atau transparan)
- c. Cetak : Satu warna pada bagian muka dan belakang sampul.

BAB V

PENGADAAN DAN DISTRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengadaan sampul kertas untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- (2) Distribusi sampul kertas dari KPU Provinsi ke KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh KPU Provinsi;
- (3) Distribusi sampul kertas dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK sampai dengan KPPS dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2009

KETUA,

ttd.

Prof. DR H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a horizontal line and a small flourish at the end.

W.S. Santoso

Lampiran : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 44 Tahun 2009
Tanggal 18 Mei 2009

NO	MODEL SAMPUL	BAHAN KERTAS	WARNA KERTAS	UKURAN SAMPUL	WARNA CETAKAN	BENTUK SAMPUL	KEBUTUHAN SAMPUL	TEMPAT PENGADAAN	CATATAN
I. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA									
1	Sampul V.S1 PPWP	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU Provinsi	
2	Sampul V.S2 PPWP	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	Hitam	S. Kantong	2 Sampul	KPU Provinsi	
3	Sampul V.S3.1 PPWP	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul	KPU Provinsi	
4	Sampul V.S3.2 PPWP	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul	KPU Provinsi	
5	Sampul V.S4 PPWP	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul	KPU Provinsi	
6	Sampul C1-IT	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU Provinsi	
7	Sampul tempat anak kunci gembok	sampul kertas atau plastik	Coklat/ putih / transparan	menyesuaikan	Hitam / menyesuaikan	Sampul kertas atau plastik	2 Sampul	KPU Provinsi	
II. KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI									
1	Sampul V.S1 LN PPWP	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU	
2	Sampul V.S2 LN PPWP	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	Hitam	S. Kantong	2 Sampul	KPU	
3	Sampul V.S3.1 LN PPWP	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul	KPU	
4	Sampul V.S3.2 LN PPWP	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul	KPU	
5	Sampul V.S4 LN PPWP	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	Hitam	S. Kantong	1 Sampul	KPU	
6	Sampul C1-IT LN	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU	
7	Sampul tempat anak kunci gembok	sampul kertas atau plastik	Coklat/ putih / transparan	menyesuaikan	Hitam/ menyesuaikan	Sampul kertas atau plastik	2 Sampul	KPU	
III. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN									
1	Sampul III.S1 PPWP	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul/PPK	KPU Provinsi	
IV. PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI									
1	Sampul IV.S.LN PPWP	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	Hitam	S. Kantong	2 Sampul/TPSLN	KPU	
2	Sampul IV.S1.LN PPWP	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU	
3	Sampul Nomor 1	HVS 80 gr/m2	Putih	17 x 18 cm	Hitam	Sampul	Jml pemilih LN yg melalui pos	PPLN	
4	Sampul Nomor 2	HVS 80 gr/m2	Putih	16 x 17 cm	Hitam	Sampul	Jml pemilih LN yg melalui pos	PPLN	
5	Sampul Nomor 3	HVS 80 gr/m2	Putih	15 x 16 cm	Hitam	Sampul	Jml pemilih LN yg melalui pos	PPLN	
V. KPU KABUPATEN/KOTA									
1	Sampul II.S1 PPWP	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU Provinsi	
2	Sampul II.S2 PPWP	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	30 x 40 x 11 cm	Hitam	S. Kantong	2 Sampul/TPS	KPU Provinsi	
VI. KPU Provinsi									
1	Sampul I.S1 PPWP	S. Kraft 80 gr/m2	Coklat	27,5 X 37,5 cm	Hitam	Sampul	1 Sampul	KPU Provinsi	

Ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal 18 Mei 2009

KETUA,

ttd

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ., MA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum,



W.S. Santoso



KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

TPS :
DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KOTA :
PROVINSI :

KETERANGAN ISI :

1. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI TPS (MODEL C PPWP).
2. SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI TPS (MODEL C1 PPWP) BESERTA LAMPIRAN (LAMPIRAN MODEL C1 PPWP).
3. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI TPS (MODEL C3 PPWP).

..... 2009

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....
DI-
.....



KETUA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)



KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)

TPS :
DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KOTA :
PROVINSI :

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

KETERANGAN ISI :

SURAT SUARA SAH DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....
.....
DI-
.....

CAP

....., 2009

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

KETUA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)



KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

TPS :
DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KOTA :
PROVINSI :

KETERANGAN ISI :

SURAT SUARA YANG TIDAK SAH DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

..... 2009
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....
DI-
.....



KETUA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)



KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)

TPS :
DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KOTA :
PROVINSI :

KETERANGAN ISI :

SURAT SUARA YANG RUSAK DAN KELIRU DIBERI TANDA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

..... 2009

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....
DI-
.....



KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :



KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
(KPPS)

TPS :
DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KOTA :
PROVINSI :

KETERANGAN ISI :

SURAT SUARA YANG TIDAK TERPAKAI TERMASUK SURAT SUARA CADANGAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN

....., 2009

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
.....
.....
.....
DI-



KETUA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)



KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

TPS :
DESA / KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN / KOTA :
PROVINSI :

KETERANGAN ISI :

**SAMPUL YANG MEMUAT SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI
TPS (MODEL C1-IT PPWP) DAN LAMPIRAN C1-IT PPWP**

..... 2009

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

.....
.....
.....

DI-

CAP

KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :



V.S1-LN PPWP

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN)

TPS-LN :
PPLN :
KOTA :
NEGARA :

C U N T O H

KETERANGAN ISI :

1. BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI TPS-LN (MODEL C-1.N PPWP)
2. SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI TPS-LN (MODEL C1-LN PPWP) BESERTA LAMPIRAN (LAMPIRAN MODEL C1-LN PPWP)
3. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI TPSLN (MODEL C3-LN PPWP).

..... 2009
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :
KETUA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

.....
.....
DI-

CAP

KETUA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)



V.S2-LN PPWP

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN)

TPS-LN :
PPLN :
KOTA :
NEGARA :

CONTOH

KETERANGAN ISI :

SURAT SUARA SAH DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

..... 2009

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :
KETUA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
.....
.....
DI-
.....

CAP

KETUA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)



V.S3.1-LN PPWP

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN)

TPS-LN :
PPLN :
KOTA :
NEGARA :

CUNTOH

KETERANGAN ISI :

SURAT SUARA YANG TIDAK SAH DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :
KETUA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

DI-

CAP

..... 2009
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI

KETUA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)



V.S3.2-LN PPWP

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN)

TPS-LN
PPLN
KOTA
NEGARA

.....
.....
.....
.....

CONTOH

KETERANGAN ISI :

SURAT SUARA YANG RUSAK DAN KELIRU DIBERI TANDA DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

..... 2009
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI

KETUA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)

CAP

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :
KETUA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

DI-
.....



V.S4-LN PPWP

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI (KPPSLN)

TPS-LN :
PPLN :
KOTA :
NEGARA :

KETERANGAN ISI :

**SURAT SUARA YANG TIDAK TERPAKAI TERMASUK SURAT SUARA CADANGAN DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN**

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :
KETUA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

.....
.....
.....

DI-

.....



..... 2009
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI

KETUA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)



KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI
(KPPSLN)

TPS-LN
PPLN
KOTA
NEGARA

:
:
:
:

.....
.....
.....
.....

KETERANGAN ISI :

SAMPUL YANG MEMUAT SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI
TPS (MODEL C1-IT LN PPWP) DAN LAMPIRAN C1-IT LN PPWP

....., 2009

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :
KETUA PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI
.....
.....
.....
DI-
.....



KETUA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)



PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

CONTOH

KETERANGAN ISI :

1. BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (MODEL DA PPWP).
2. SERTIFIKAT REKAPITULASI MODEL C1-PPWP HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA /KELURAHAN (MODEL DA-A PPWP).
3. REKAPITULASI LAMPIRAN MODEL C1-PPWP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DARI SETIAP TPS DALAM WILAYAH DESA/KELURAHAN (MODEL DA-B PPWP).
4. SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (MODEL DA-1 PPWP).
5. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN SUARA TIDAK SAH DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (LAMPIRAN MODEL DA-1 PPWP).
6. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI / KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (MODEL DA-3 PPWP).

..... 2009

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

CAP

KETUA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :
KETUA KPU KABUPATEN/KOTA

.....
.....
.....
DI-



PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

PPLN :
KOTA :
NEGARA :
CONTOH

KETERANGAN ISI :

SURAT SUARA TERMASUK SURAT SUARA CADANGAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

..... 2009

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :
KETUA PANITI PEMUNGUTAN SUARA LUAR NEGERI

.....
.....
.....

DI-



KETUA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)



PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

PPLN :
KOTA :
NEGARA :

CONTOH

KETERANGAN ISI :

- 1. BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 OLEH PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (MODEL D LN PPWP)
- 2. CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009 DI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI (MODEL D1 LN PPWP)
- 3. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (MODEL D2 LN PPWP)

..... 2009

PANITIA PEMILIHAN LUAR NEGERI

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :
KETUA KPU KABUPATEN/KOTA

.....
.....
.....

DI-

.....



KETUA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :
ANGGOTA :



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA
PROVINSI

:
:

CONTOH

KETERANGAN ISI :

NO	URAIAN SURAT SUARA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			

....., 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA



KETUA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

PROVINSI

:

CONTOH

KETERANGAN ISI :

1. BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT PROVINSI TAHUN 2009 (MODEL DC PPWP).
2. SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI PROVINSI DALAM PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (MODEL DC-1 PPWP).
3. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN SUARA TIDAK SAH TINGKAT KPU PROVINSI (LAMPIRAN MODEL DC-1).PPWP)
4. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI / KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT PROVINSI (MODEL DC 2 PPWP).

..... 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
DI-

JAKARTA

CAP

KETUA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :



KETERANGAN ISI :

1. BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 (MODEL DB PPWP)
2. SERTIFIKAT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT KPU KABUPATEN/KOTA (MODEL DB-1 PPWP);
3. RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN SUARA TIDAK SAH TINGKAT KPU KABUPATEN/KOTA (LAMPIRAN MODEL DB-1 PPWP);
3. PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI / KEJADIAN KHUSUS YANG BERHUBUNGAN DENGAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TINGKAT KABUPATEN/KOTA (MODEL DB 2 PPWP)

..... 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DIKIRIMKAN KEPADA YTH :

KETUA KPU PROVINSI

.....

.....

.....

DI-

.....



KETUA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)
ANGGOTA : (.....)